



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
Nomor 273/Pid.B/2016/PN. Rah

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Negeri Raha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- I. Nama lengkap : SYAMSULSYAH Alias APOT Bin ALIMSYAH
- Tempat lahir : Raha
Umur/tanggal lahir : 33 Tahun / 02 Oktober 1985
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jln Kelinci Kel. Raha III Kec. Katobu
Kab. Muna
- Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta
- II. Nama lengkap : JOSIAS JONAS Alias YOS Bin GEORGE SAUL
FREDERICK JONAS
- Tempat lahir : Raha
Umur/tanggal lahir : 34 Tahun / 23 April 1984
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jln Anoa Kel. Raha III Kec. Katobu
Kab. Muna
- Agama : Protestan
Pekerjaan : Swasta

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh:

Terdakwa Syamsulsyah alias Apot bin Alimsyah

1. Penyidik sejak tanggal 20 September 2018 sampai dengan tanggal 09 Oktober 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 18 November 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 November 2018 sampai dengan tanggal 4 Desember 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 November 2018 sampai dengan tanggal 27 Desember 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Desember sampai dengan tanggal 25 Februari 2019;

Terdakwa II Josias Jonas alias Yos bin George Saul Frederick Jonas

1. Penyidik sejak tanggal 23 September 2018 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2018;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 273/Pid.B/2018/PN.Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 13 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 21 November 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 November 2018 sampai dengan tanggal 4 Desember 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 November 2018 sampai dengan tanggal 27 Desember 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan sejak tanggal 28 Desember 2018 sampai dengan tanggal 25 Februari 2019;

Para Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raha Nomor 273/Pen.Pid/2018/PN.Rah tanggal 28 November 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 273/Pid.B/2018/PN.Rah tanggal 28 November 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan para terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar Tuntutan pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan sebagai berikut::

1. Menyatakan terdakwa I Symasulsyah alias Apot Bin Alimsyah bersama-sama dengan terdakwa II Josias Jonas Alias Yos Bin George Saul Frederick Jonas bersalah melakukan tindak pidana *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perbarengan beberapa perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (2) KUHP. Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP, sebagaimana dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa terdakwa I Syamsulsyah Alias Apot Bin Alimsyah berupa pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dan terdakwa II Josias Jonas Alias Yos Bin George Saul Frederick Jonas berupa pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan dengan di kurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 273/Pid.B/2018/PN.Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Televisi LED layar datar Merk LG Ukuran 32 Inch
- 1 (satu) Unit Playstation 2 Warna hitam beserta 3 (tiga) buah stik dikembalikan kepada Muhammad Alimin, SE Bin La Ode Imbi
- 1 (satu) unit Laptop merk Toshiba warna silver kehitaman beserta cash
- 1 (satu) Unit HP Merk Samsung Type J1
- 1 (satu) unit HP merk OPPO Type F5 warna merah beserta cashnya dikembalikan kepada MUH. BAKRI HARIYANTO BIN BANI DJAHU

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman:

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan surat dakwaan No. Reg.Perk.122/R.3.13/RP-9/Epp.2/11/2018 tertanggal 05 Desember 2018 dengan DAKWAAN TUNGGAL yang terurai sebagai berikut

Bahwa ia terdakwa I SYAMSULSYAH ALIAS APOT BIN ALIMSYAH Bersama dengan terdakwa II JOSIAS JONAS ALIAS YOS BIN GEORGE SAUL FREDERICK JONAS pada waktu yang tidak dapat ditentukan lagi dalam bulan juli tahun 2018 sampai dengan bulan Agustus 2018 atau setidaknya pada tahun 2018 bertempat di Rumah saksi MUHAMMAD ALIMIN, SE BIN LA ODE IMBI Jl. Banteng Kel. Raha III Kec. Katobu Kab. Muna, rumah saksi WA ODE SUTIA BIN LA ODE NTILI Jl. Banteng Kel. Raha III Kec. Katobu Kab. Muna atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk wilayah Kabupaten Muna atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perbarengan beberapa perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa kejahatan, yang dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, dimana pada awalnya pada bulan juli tahun 2018 terdakwa I SYAMSULSYAH ALIAS APOT BIN ALIMSYAH mengintip dari jendela rumah bagian samping saksi MUHAMMAD ALIMIN, SE BIN LA ODE IMBI rumah jl. Banteng Kel. Raha III Kec. Katobu Kab. Muna untuk memastikan apakah orang yang berada di dalam rumah tersebut sudah tidur atau belum kemudian terdakwa I SYAMSULSYAH ALIAS APOT BIN ALIMSYAH Bersama dengan terdakwa II JOSIAS JONAS ALIAS YOS BIN GEORGE SAUL FREDERICK JONAS berjalan menuju pintu dapur dan melihat pintu dapur rumah tersebut terkunci lalu terdakwa I SYAMSULSYAH ALIAS APOT BIN ALIMSYAH menaruh lem alteco di ujung kayu tersebut kemudian terdakwa I SYAMSULSYAH ALIAS APOT BIN ALIMSYAH melengketkan ujung kayu tersebut pada grendel pintu setelah beberapa menit kemudian terdakwa I SYAMSULSYAH ALIAS APOT BIN ALIMSYAH memutar sepotong kayu tersebut kearah bawah namun grendel pintu tersebut tidak terputar sehingga terdakwa I SYAMSULSYAH ALIAS APOT BIN ALIMSYAH mengambil sebilah parang yang berada di dekat pintu dapur setelah itu terdakwa I SYAMSULSYAH ALIAS APOT BIN ALIMSYAH menekan sambil mendorong secara perlahan grendel pintu tersebut sampai terbuka yang dimana terdakwa II JOSIAS JONAS ALIAS YOS BIN GEORGE SAUL FREDERICK JONAS menarik bagian bawah pintu rumah tersebut setelah pintu rumah terbuka terdakwa I SYAMSULSYAH ALIAS APOT BIN ALIMSYAH Bersama dengan terdakwa II JOSIAS JONAS ALIAS YOS BIN GEORGE SAUL FREDERICK JONAS masuk kedalam rumah kemudian terdakwa I SYAMSULSYAH ALIAS APOT BIN ALIMSYAH membuka cok yang menghubungkan TV dan Play Station setelah terbuka terdakwa I SYAMSULSYAH ALIAS APOT BIN ALIMSYAH mengangkat 1 (satu) unit TV LED layar datar merk LG ukuran 32 ince dan terdakwa II JOSIAS JONAS ALIAS YOS BIN GEORGE SAUL FREDERICK JONAS mengangkat 1 (satu) unit Play Station warna hitam beserta 3 (tiga) huah stiknya selanjutnya terdakwa I SYAMSULSYAH ALIAS APOT BIN ALIMSYAH Bersama dengan terdakwa II JOSIAS JONAS ALIAS YOS BIN GEORGE SAUL FREDERICK JONAS keluar dari dalam rumah dan setelah tiba di luar terdakwa II JOSIAS JONAS ALIAS YOS BIN GEORGE SAUL FREDERICK JONAS mengambil 1 (satu) lembar sarung yang berada di jemuran kemudian t terdakwa II JOSIAS JONAS ALIAS YOS BIN GEORGE SAUL FREDERICK JONAS

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 273/Pid.B/2018/PN.Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membungkus 1 (satu) unit TV LED layar datar merk LG ukuran 32 ince dan 1 (satu) Play Station 2 warna hitam bersama dengan 3 (tiga) buah stiknya dengan menggunakan sarung terdakwa I SYAMSULSYAH ALIAS APOT BIN ALIMSYAH Bersama dengan terdakwa II JOSIAS JONAS ALIAS YOS BIN GEORGE SAUL FREDERICK JONAS memegang dan mengangkat barang tersebut.

- bahwa terdakwa I SYAMSULSYAH ALIAS APOT BIN ALIMSYAH Bersama dengan terdakwa II JOSIAS JONAS ALIAS YOS BIN GEORGE SAUL FREDERICK JONAS mengambil 1 (satu) unit Televisi LED layar datar Merk LG Ukuran 32 Inch dan 1 (satu) Unit Playstation 2 Warna hitam beserta 3 (tiga) buah stik yang dimana barang tersebut sebagian atau seluruhnya bukan merupakan milik terdakwa I SYAMSULSYAH ALIAS APOT BIN ALIMSYAH ataupun terdakwa II JOSIAS JONAS ALIAS YOS BIN GEORGE SAUL FREDERICK JONAS namun merupakan milik saksi MUHAMMAD ALIMIN, SE BIN LA ODE IMBI.
- bahwa tujuan Terdakwa I SYAMSULSYAH ALIAS APOT BIN ALIM SYAH bersama-sama terdakwa II JOSIAS JONAS ALIAS YOS BIN GEORGE SAUL FREDERICK JONAS mengambil 1 (satu) unit Televisi LED layar datar Merk LG Ukuran 32 Inch dan 1 (satu) Unit Playstation 2 Warna hitam beserta 3 (tiga) buah stik yaitu untuk menjual barang tersebut dan uangnya akan digunakan untuk membeli minuman keras.
- Bahwa kemudian pada hari senin tanggal 27 Agustus 2018 sekitar pukul 02.00 WITA bertempat di rumah saksi WA ODE SUTIA BIN LA ODE NTILI Jl. Banteng Kel. Raha III Kec. Katobu Kab. Muna dimana pada awalnya Terdakwa I SYAMSULSYAH ALIAS APOT BIN ALIM SYAH bersama-sama terdakwa II JOSIAS JONAS ALIAS YOS BIN GEORGE SAUL FREDERICK JONAS yang sementara duduk minum minuman keras di rumah LA ODE YASIR ARAFAT di kontu Jl. Made Sabara selanjutnya pada hari Senin 27 Agustus 2018 sekitar pukul 01.00 Wita Terdakwa I SYAMSULSYAH ALIAS APOT BIN ALIM SYAH bersama-sama terdakwa II JOSIAS JONAS ALIAS YOS BIN GEORGE SAUL FREDERICK JONAS pergi dengan menggunakan sepeda motor dengan tujuan untuk mencuri ayam milik orang lain untuk di jadikan kapelango kemudian Terdakwa I SYAMSULSYAH ALIAS APOT BIN ALIM SYAH bersama terdakwa II JOSIAS JONAS ALIAS YOS BIN GEORGE SAUL FREDERICK JONAS singgah di rumah terdakwa II JOSIAS JONAS ALIAS YOS BIN GEORGE SAUL FREDERICK JONAS di Jl. Anoa setelah tiba terdakwa menyimpan sepeda motor yang digunakan di halaman rumah terdakwa II JOSIAS JONAS ALIAS YOS BIN GEORGE

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 273/Pid.B/2018/PN.Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SAUL FREDERICK JONAS lalu Terdakwa I SYAMSULSYAH ALIAS APOT BIN ALIM SYAH bersama terdakwa II JOSIAS JONAS ALIAS YOS BIN GEORGE SAUL FREDERICK JONAS berjalan menuju rumah saksi WA ODE SUTIA kemudian keliling di halaman rumah saksi WA ODE SUTIA dengan tujuan untuk mencari ayam akan tetapi di rumah WA ODE SUTIA tidak ada ayam namun pada saat Terdakwa I SYAMSULSYAH ALIAS APOT BIN ALIM SYAH bersama terdakwa II JOSIAS JONAS ALIAS YOS BIN GEORGE SAUL FREDERICK JONAS hendak keluar dari halaman rumah tiba-tiba Terdakwa I SYAMSULSYAH ALIAS APOT BIN ALIM SYAH melihat salah satu jendela kamar bagian atas terbuka lebar lalu Terdakwa I SYAMSULSYAH ALIAS APOT BIN ALIM SYAH mengambil kursi kayu di samping pagar lalu kemudian Terdakwa I SYAMSULSYAH ALIAS APOT BIN ALIM SYAH mengintip di dalam kamar tersebut dengan cara naik di atas kursi dan Terdakwa I SYAMSULSYAH ALIAS APOT BIN ALIM SYAH melihat ada 2 (dua) unit HP yang sementara di chas kemudian Terdakwa I SYAMSULSYAH ALIAS APOT BIN ALIM SYAH menuju jendela di samping rumah dan mencoba membuka jendela tersebut dengan cara mengangkat daun jendela tersebut dengan kedua tangan dan kemudian langsung memanjat jendela tersebut untuk masuk di dalam rumah dan setelah berada didalam Terdakwa I SYAMSULSYAH ALIAS APOT BIN ALIM SYAH langsung mengambil 2 (dua) unit HP merk OPPO warna merah dan Merk Samsung warna hitam beserta dengan chasnya yang sementara di chas di dalam kamar lalu Terdakwa I SYAMSULSYAH ALIAS APOT BIN ALIM SYAH mengambil 1 (satu) unit laptop beserta chasnya yang disimpan di atas meja ruang tengah selanjutnya Terdakwa I SYAMSULSYAH ALIAS APOT BIN ALIM SYAH mengambil 1 (satu) unit HP samsung warna putih yang disimpan di atas meja setelah itu Terdakwa I SYAMSULSYAH ALIAS APOT BIN ALIM SYAH mengambil 1 (satu) unit HP Black Berry warna putih yang di simpan di atas lemari kemudian Terdakwa I SYAMSULSYAH ALIAS APOT BIN ALIM SYAH berjalan menuju pintu samping dan membuka kunci pintu karena pintu tersebut terkunci dari dalam kemudian Terdakwa I SYAMSULSYAH ALIAS APOT BIN ALIM SYAH keluar dari dalam rumah lalu terdakwa memanggil terdakwa II JOSIAS JONAS ALIAS YOS BIN GEORGE SAUL FREDERICK JONAS dengan menggunakan isyarat tangan kemudian Terdakwa I SYAMSULSYAH ALIAS APOT BIN ALIM SYAH langsung memberikan kepada Saudara terdakwa II JOSIAS JONAS ALIAS YOS BIN GEORGE SAUL FREDERICK JONAS berupa 2 (dua) unit HP setelah itu Terdakwa I SYAMSULSYAH ALIAS APOT BIN ALIM SYAH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama terdakwa II JOSIAS JONAS ALIAS YOS BIN GEORGE SAUL FREDERICK JONAS berjalan pulang untuk mengambil sepeda motor yang disimpan di halaman rumah terdakwa II JOSIAS JONAS ALIAS YOS BIN GEORGE SAUL FREDERICK JONAS.

- bahwa adapun Terdakwa I SYAMSULSYAH ALIAS APOT BIN ALIM SYAH bersama-sama terdakwa II JOSIAS JONAS ALIAS YOS BIN GEORGE SAUL FREDERICK JONAS mengambil 1 (satu) unit Laptop merk Toshiba warna silver kehitaman beserta cash, 1 (satu) unit HP merk OPPO Type F5 warna merah beserta cashnya, 1 (satu) Unit HP Merk Samsung Type J1, 1 (satu) unit HP Merk Samsung Young Two Warna Putih dan 1 (satu) unit HP Merk Balckberry Type Gemini warna putih yaitu untuk menjual barang tersebut dan uangnya akan digunakan untuk membeli minuman keras.

-----Perbuatan Terdakwa I SYAMSULSYAH ALIAS APOT BIN ALIM SYAH bersama terdakwa II JOSIAS JONAS ALIAS YOS BIN GEORGE SAUL FREDERICK JONAS sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (2) KUHP. Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan sudah mengerti tentang apa yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Muhammad alimin,se bin laode imbi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti terdakwa dihadirkan ke persidangan karena telah melakukan pencurian di rumah saya , namun saksi tidak tahu kapan terdakwa melakukan pencurian, tetapi saksi mengetahui barang-barang di rumah saksi hilang pada hari jumat tanggal 24 Juli sekitar jam 02.00 Wita ;
 - Bahwa awalnya hari jumat tanggal 24 juli waktu malam kejadian saksi keluar rumah sekitar jam 12 malam lewat dan ketika balik ke rumah sekitar jam 3 subuh, saksi melihat pintu depan rumah terbuka kemudian saksi pergi kesamping rumah dan melihat pintu belakang rumah sudah terbuka juga sehingga saksi masuk diruang tamu melalui pintu depan dan melihat TV dan PS sudah tidak ada ditempat.
 - Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pencurian di rumah saksi , nanti hari Kamis tanggal 20 september 2018 saksi mendengar informasi jika TV dan PS sudah dikantor polres muna dan keesokan harinya saksi langsung datang di Polres untuk memastikan informasi yang saksi dengar dan membenarkan TV dan PS adalah barang yang hilang dirumah saksi dan mengetahui bahwa yang telah melakukan pencurian

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 273/Pid.B/2018/PN.Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah terdakwa SYAMSULSYAH Alias APOT Bin ALIMSYAH yang sudah diamankan polisi;

- Bahwa sebelum saksi keluar rumah terlebih dahulu saksi membangunkan saudara Risma yang sedang tidur untuk mengunci pintu depan dari dalam rumah;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana terdakwa melakukan pencurian namun saat pulang kerumah, saat itu saksi melihat pintu utama sudah terbuka dan pintu belakang sudah terbuka saksi langsung membangunkan saudara Risma namun ia tidak mengetahui kejadian tersebut sehingga saksi beranggapan bahwa barang saksi tersebut sudah dicuri
- Bahwa barang-barang yang hilang dirumah saksi adalah satu unit TV LED layar datar merk LG ukuran 32 inci, 1(satu) unit Play Station 2 warna hitam beserta 3 (tiga) buah stiknya;
- Bahwa selain barang bukti diatas ada barang lain yang ikut hilang dirumah saksi yakni tas keponakan saksi namun sudah diketemukan tepatnya dikali;
- Bahwa beberapa hari kemudian saksi tahu jika Terdakwa Syamsulsyah alias Apot bin Alimsyah dibantu Josias Jonas alias Yos bin George Saul Frederick Jonas dalam melakukan pencurian;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, Syamsulsyah Alias Apot Bin Alimsyah dan Josias Jonas Alias Yos Bin George Saul Frederick Jonas mengalami kerugian sebesar sekitar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

2. Muh. Bakri Haryanto bin Bani Djahu dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu terdakwa Johar dihadirkan ke persidangan karena telah melakukan pencurian di rumah mertua saksi Wa Ode Suti, namun saksi tidak tahu kapan terdakwa melakukan pencurian, tetapi saksi mengetahui barang-barang di saksi hilang pada hari senin tanggal 27 Agustus 2018 sekitar jam 02.00 Wita bertempat didalam rumah mertua saksi di jalan Banteng Kel. Raha, Kec. Katobu, Kab Muna;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pencurian di didalam rumah mertua saksi, namun setelah di kantor polisi saksi mengetahui bahwa yang telah melakukan pencurian adalah Syamsul syah Alias Apot bin Alimsyah
- Bahwa saksi mengetahui barang milik saksi dicuri oleh para terdakwa setelah kejadian tepatnya tanggal 15 September 2018 anggota Polres muna menemukan HP merk OPPO tipe F5 warna merah dari Saudara Ia

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 273/Pid.B/2018/PN.Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Furi yang mengaku membeli Hp tersebut dari terdakwa 1 Syamsul syah Alias Apot bin Alimsyah

- Bahwa awalnya saksi dari kantor pulang kerumah tepatnya sekitar jam 5 subuh melihat pintu samping terbuka masuk kedalam dan mencek HP dan Laptop sudah tidak ada;
- Bahwa Hp yang hilang tersebut adalah milik istri saksi dan Hp milik adik istri saksi serta laptop milik saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu persis para terdakwa melakukan pencurian hanya saja saksi pulang sudah melihat pintu rumah samping sudah terbuka dan terdapat bekas cungkulan benda keras ;
- Bahwa barang-barang yang hilang dalam Rumah saksi satu unit laptop merk toshiba milik saksi, satu Unit HP merk samsung type F5 warna merah beserta casnya yaitu milik istri saksi Citra Mustika Perdana, satu unit Hp merek samsung adalah milik adik ipar saksi Wo Ode Nilam Mutmainah, satu Unit Hp merk Black Berry type Gemini warna putih adalah Milik mertua saksi Wa Ode Sutia,S.Pd;
- Bahwa setelah diperlihatkan barang bukti saksi hanya mengenali dan membenarkan barang bukti 3 Buah HP dan laptop dan selebihnya barang bukti diperlihatkan saksi tidak tahu;
- Bahwa beberapa hari kemudian saksi tahu jika Terdakwa Syamsulsyah alias Apot bin Alimsyah dibantu Josias Jonas alias Yos bin George Saul Frederick Jonas dalam melakukan pencurian;
- Bahwa, akibat perbuatan Para terdakwa saksi dan anggota keluarga saksi mengalami kerugian sebesar Rp15.000.000,- (Lima belas juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

3. Wa Ode Sutia, S.Pd Binti La Ode Ntilu dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu para terdakwa dihadirkan ke persidangan karena telah melakukan pencurian saksi di jalan Banteng Kel. Raha, Kec. Katobu, Kab Muna,; namun saksi tidak tahu kapan terdakwa melakukan pencurian;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 27 Agustus 2018 sekitar jam 02.00Wita bertempat di dalam rumah sakisi;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pencurian di didalam rumah saksi, namun setelah diberi tahu anak mantu saksi Muh. Barkri Haryanto bahwa yang telah melakukan pencurian adalah Syamsul syah Alias Apot bin Alimsyah

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 273/Pid.B/2018/PN.Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu persis para terdakwa melakukan pencurian hanya saja setelah kejadian bangun dan melihat pintu rumah samping dan jendela samping sudah terbuka dan melihat bekas cungkulan benda keras keras ;
- Bahwa barang-barang yang hilang dalam Rumah saksi satu unit laptop merk toshiba milik anak saksi, satu Unit HP merk samsung type F5 warna merah beserta casnya yaitu milik anak saksi Citra Mustika Perdana, satu unit Hp merk samsung adalah milik anak saksi Wo Ode Nilam Mutmainah, satu Unit Hp merk Black Berry type Gemini warna putih adalah Milik saksi ;
- Bahwa setelah diperlihatkan barang bukti saksi hanya mengenali dan membenarkan barang bukti 3 Buah HP dan laptop dan selebihnya barang bukti diperlihatkan saksi tidak tahu;
- Bahwa beberapa hari kemudian saksi tahu jika Terdakwa Syamsulsyah alias Apot bin Alimsyah dibantu Josias Jonas alias Yos bin George Saul Frederick Jonas dalam melakukan pencurian;
- Bahwa, akibat perbuatan Para terdakwa saksi dan anggota keluarga saksi mengalami kerugian sebesar Rp15.000.000,- (Lima belas juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

4. Citra Mustika Perdana, S.Kep Binti Drs. Amiruddin dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu para terdakwa dihadirkan ke persidangan karena telah melakukan pencurian di rumah orang tua saksi di jalan Banteng Kel. Raha, Kec. Katobu, Kab Muna;, namun saksi tidak tahu kapan terdakwa melakukan pencurian;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 27 Agustus 2018 sekitar jam 02.00Wita bertempat di dalam rumah orang tua saksi;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pencurian di didalam rumah orangtua saksi, namun setelah diberi tahu suami saksi Muh. Barkri Haryanto bahwa yang telah melakukan pencurian adalah terdakwa Syamsul syah Alias Apot bin Alimsyah
- Bahwa saksi tidak tahu persis para terdakwa melakukan pencurian hanya saja setelah kejadian saksi dari bangun dan melihat pintu rumah samping dan jendela samping sudah terbuka dan melihat bekas cungkulan benda keras keras ;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 273/Pid.B/2018/PN.Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang-barang yang hilang dalam Rumah orang tua saksi satu unit laptop merk toshiba milik suami saksi, satu Unit HP merk samsung type F5 warna merah beserta casnya yaitu milik anak saksi Citra , satu unit Hp merek samsung adalah milik adik saksi Wo Ode Nilam Mutmainah, satu Unit Hp merk Black Berry type Gemini warna putih adalah Milik orangtua saksi ;
- Bahwa setelah diperlihatkan barang bukti saksi hanya mengenali dan membenarkan barang bukti 3 Buah HP dan laptop dan selebihnya barang bukti diperlihatkan saksi tidak tahu;
- Bahwa beberapa hari kemudian saksi tahu jika Terdakwa Syamsulsyah alias Apot bin Alimsyah dibantu Josias Jonas alias Yos bin George Saul Frederick Jonas dalam melakukan pencurian;
- Bahwa, akibat perbuatan Para terdakwa saksi dan anggota keluarga saksi mengalami kerugian sebesar Rp15.000.000,- (Lima belas juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

5. Wa ode Nilam Mutmainnah binti drs Amiruddin dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu para terdakwa dihadirkan ke persidangan karena telah melakukan pencurian di rumah orang tua saksi di jalan Banteng Kel. Raha, Kec. Katobu, Kab Muna;, namun saksi tidak tahu kapan terdakwa melakukan pencurian;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 27 Agustus 2018 sekitar jam 02.00Wita bertempat di dalam rumah orang tua saksi;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pencurian di didalam rumah orangtua saksi, namun setelah diberi tahu kakak ipar saksi Muh. Barkri Haryanto bahwa yang telah melakukan pencurian adalah terdakwa Syamsul syah Alias Apot bin Alimsyah
- Bahwa saksi tidak tahu persis para terdakwa melakukan pencurian hanya saja setelah kejadian, saksi bangun dari tidur dan melihat pintu rumah samping dan jendela samping sudah terbuka dan melihat bekas cungkulan benda keras keras ;
- Bahwa barang-barang yang hilang dalam Rumah orang tua saksi satu unit laptop merk toshiba milik kakak ipar saksi, satu Unit HP merk samsung type F5 warna merah beserta casnya yaitu milik kakak kandung saksi , satu unit Hp merek samsung adalah milik saksi, satu Unit Hp merk Black Berry type Gemini warna putih adalah Milik orangtua saksi ;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 273/Pid.B/2018/PN.Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah diperlihatkan barang bukti saksi hanya mengenali dan membenarkan barang bukti 3 Buah HP dan laptop dan selebihnya barang bukti diperlihatkan saksi tidak tahu;
- Bahwa beberapa hari kemudian saksi tahu jika Terdakwa Syamsulsyah alias Apot bin Alimsyah dibantu Josias Jonas alias Yos bin George Saul Frederick Jonas dalam melakukan pencurian;
- Bahwa, akibat perbuatan Para terdakwa saksi dan anggota keluarga saksi mengalami kerugian sebesar Rp15.000.000,- (Lima belas juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Terdakwa Syamsul Syah alias Apot bin Alimsyah telah pula didengar keterangan Terdakwa dipersidangan yang memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Josias Jonas alias Yos bin George Saul Frederick Jonas pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi dalam bulan Juli 2018 terdakwa mengambil tanpa ijin di rumah bapak Alimin bin La Ode Imbi di jalan Banteng kelurahan Raha III kecamatan Katobu Kabupaten Muna dan barang yang diambil tanpa ijin adalah televisi dan Play Station 2 warna hitam beserta 3 buah stiknya;
- Bahwa terdakwa pada hari senin tanggal 27 Agustus 2018 terdakwa dan Terdakwa Josias Jonas Alias Yos Bin George Saul Frederick Jonas mengambil tanpa ijin di rumah ibu Wa Ode Sutia binti La Ode Ntilu di jalan Bantaeng Kelurahan Raha III Kecamatan Katobu Kabupaten Muna dan barang yang diambil tanpa ijin adalah saksi Wa Ode Sutia binti La Ode Ntilul(satu) unit laptop merk toshiba,1 (satu) Unit HP merk samsung type F5 warna merah beserta casnya,1 (satu) unit Hp merek samsung, 1 (satu) Unit Hp merk Black Berry type Gemini warna putih;
- Bahwa peran terdakwa II Josias Jonas Alias Yos Bin George Saul Frederick Jonas di rumah alimin yaitu membantu terdakwa untuk membuka pintu kemudian mengambil sarung untuk mengambil barang-barang yang diambil sama terdakwa I
- Bahwa awalnya terdakwa masuk di rumah Alimin, SE lewat pintu dapur dengan membuka pintu dengan menggunakan lem alteco tersebut yang ditaruh diujung kayu dan melengketkannya lem tersebut di grendel pintu setelah beberapa menit memutar sepotong kayu ke arah bawah namun

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 273/Pid.B/2018/PN.Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- namun grendel pintu tidak terbuka sehingga terdakwa II Josias Jonas Alias Yos Bin George Saul Frederick Jonas mengambil sebilah parang yang berada didekat pintu dapur dan menyerahkan kepada dan kemudian terdakwa menekan sambil mendorong dibantu dengan terdakwa II Josias Jonas Alias Yos Bin George Saul Frederick Jonas yang menarik bagian bawah pintu rumah sehingga pintu tersebut terbuka;
- Bahwa peran terdakwa II Josias Jonas Alias Yos Bin George Saul Frederick Jonas dirumah wa ode sutia S.Pd yaitu berjaga – jaga depan rumah tujuannya untuk melihat jangan sampai ada orang yang lewat ;
 - Bahwa terdakwa masuk dirumah ibu Sutia S.Pd awalnya untuk mencari ayam namun saat keluar halaman Ibu Sutia S.Pd. terdakwa melihat salah satu jendela kamar bagian atas terbuka lebar lalu terdakwa mengambil kursi kayu untuk mengintip melalui jendela dan melihat ada 2(dua) unit HP yang sementara di cash lalu terdakwa turun menuju jendela samping rumah mencoba membuka dan setelah terbuka langsung masuk kedalam rumah dan mengambil 2(dua) HP merk OPPO yang sementara dicash, mengambil 1(satu) unit laptop beserta cashnya, mengambil 1(satu) unit HP Samsung warna putih dan 1(satu) unit HP Blacberry warna putih;
 - Bahwa terdakwa menjual dan menawarkan barang-barang yang diambil tanpa ijin dirumah Alimin, SE dan dirumah Wa ode Sutia,S.P d kepada saudara Haridin,adik terdakwa bernama Askar, La Furi, adik ipar terdakwa, saudara Isram;
 - Bahwa pada hari selasa tanggal 28 agustus 2018 terdakwa I Syamsul syah Alias Apot bin Alimsyah menjual 1(satu) unit hp merk samsung young two warna putih beserta cashnya dan 1(satu) unit hp merk black berry gemini kepada saudara Haridin sebesar Rp. 200.000(dua ratus ribu);
 - Bahwa pada hari Rabu 5 September 2018 terdakwa memberikan HP samsung type J1 beserta cashnya adik ipar Terdakwa
 - Bahwa pada hari Jumat 7 September 2018 terdakwa menjual HP Oppo type F5 kepada Saudara La Furi sebesar Rp 1.600.000(satu juta enam ratus ribu rupiah)
 - Bahwa pada hari Jumat 7 September 2018 terdakwa menawarkan kepada adik ipar 1(satu) unit laptop merk toshiba namun tidak mau dan terdakwa menawarkan lagi kepada temannya laptop tersebut dengan harga Rp1.050.000(satu juta lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa terdakwa menjual PS(play station) berserta 3(tiga) stiknya pada saudara Isram sebesar Rp 300.000(tiga ratus ribu rupiah)
 - Bahwa dari hasil penjualan, terdakwa mendapat bagian Rp1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
 - Bahwa terdakwa bukan kali ini saja melakukan pencurian tetapi sudah 3(tiga) mengambil barang orang lain tanpa ijin;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 273/Pid.B/2018/PN.Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sebelum pernah dihukum dalam perkara pengeroyokan, pencurian dan pelecehan seksual;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan adalah barang hasil curian;

II. Terdakwa Josias Jonas alias Yos bin George Saul Fredick Jonas telah pula didengar keterangan Terdakwa dipersidangan yang memberikan keterangan sebagai berikut

- Bahwa Terdakwa dan teman terdakwa I Syamsul syah Alias Apot bin Alimsyah pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi dalam bulan Juli 2018 terdakwa mengambil tanpa ijin dirumah bapak Alimin, SE di jalan Bantaeng Kelurahan Raha III Kecamatan Katobu Kabupaten Muna dan barang yang diambil tanpa ijin adalah Televisi dan Play Station 2 warna hitam beserta 3(tiga) buah stiknya
- Bahwa terdakwa pada hari Senin tanggal 27 Agustus 2018 terdakwa dan terdakwa I Syamsul syah Alias Apot bin Alimsyah mengambil tanpa ijin dirumah Ibu Wa Ode Sutia S.P.d di jalan Bantaeng Kelurahan Raha III Kecamatan Katobu Kabupaten Muna dan barang yang diambil tanpa ijin adalah 1(satu) unit laptop merk toshiba, 1(satu)Unit HP merk samsung type F5 warna merah beserta casnya, 1(satu) unit Hp merek samsung, 1(satu) Unit Hp merk Black Berry type Gemini warna putih;
- Bahwa peran terdakwa I Syamsul syah Alias Apot bin Alimsyah dan terdakwa sama- sama membuka pintu dan mengambil barang-barang elektronik tanpa ijin dirumah Alimin SE;
- Bahwa terdakwa awalnya kerumah Alimin,se dan rumah Wa ode Sutia S.Pd untuk mencari ayam;
- Bahwa awalnya terdakwa masuk kerumah Alimin karena awalnya terdakwa melihat terdakwa I Syamsul syah Alias Apot bin Alimsyah membuka pintu tersebut dengan menggunakan lem alteco dan sepotong kayu lalu terdakwa I Syamsul syah Alias Apot bin Alimsyah melengketkan ujung sepotong kayu tersebut pada grendel pintu setelah beberapa menit kemudian terdakwa I Syamsul syah Alias Apot bin Alimsyah memutar sepotong kayu tersebut kearah bawah namun grendel pintu tidak terputar sehingga terdakwa mengambil sebilah parang yang berada didekat pintu sambil mendorong secara perlahan sedangkan terdakwa I Syamsul syah Alias Apot bin Alimsyah menarik bagian bawah pintu rumah tersebut sehingga terbuka pintu tersebut;
- Bahwa awalnya terdakwa masuk dirumah Wa Sutia,S.Pd saat terdakwa dan terdakwa I Syamsul syah Alias Apot bin Alimsyah untuk mencari

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 273/Pid.B/2018/PN.Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



ayam namun ayamnya terlalu tinggi lalu terdakwa keluar hingga kegerbang rumah dan terdakwa pada saat itu dalam keadaan mabuk langsung pergi duduk dikursi samping rumah Harling tepatnya dibawah pohon asam hingga tertidur dan saat terbangun terdakwa melihat terdakwa I Syamsul syah Alias Apot bin Alimsyah keluar dari halaman rumah dan memberi isyarat pada terdakwa untuk berdiri dan keluar dari halaman rumah dan pergi menghampiri terdakwa I Syamsul syah Alias Apot bin Alimsyah dan ternyata a terdakwa I Syamsul syah Alias Apot bin Alimsyah sudah memegang 1(satu) unit laptop beserta cashnya kemudian terdakwa mengambil motor yang terdakwa parkir didepan lorong tower sementara terdakwa I Syamsul syah Alias Apot bin Alimsyah menunggu depan deker kemudian kami kerumah adik terdakwa I Syamsul syah Alias Apot bin Alimsyah saudara Adnan Syah;

- Bahwa terdakwa dapat dari hasil pencurian sebanyak Rp 950.000 dari penjualan laptop, Play Station 2 dan TV;
- Bahwa sepengetahuan terdakwa pada hari Selasa tanggal 28 agustus 2018 terdakwa I Syamsul syah Alias Apot bin Alimsyah menawarkan 1(satu) hp merek samsung young two warna putih beserta cashnya dan 1(satu) unit HP Black Berry warna putih kepada saudara Haridin sebesar Rp 200.000(dua ratus ribu) tapi terdakwa tidak tahu apakah saudara Haridin membelinya;
- Bahwa sepengetahuan terdakwa 1(satu) unit TV LED layar datar merk LG ukuran 32 inci terdakwa I Syamsul syah Alias Apot bin Alimsyah menjual pada saudara Isram sebesarRp 1.050.000(satu juta lima ribu rupiah);
- Bahwa sepengetahuan terdakwa1(satu) unit PS 2 warna hitam beserta 3(tiga) stiknya dijual kepada saudara Isram sebesar Rp 200.000(dua ratus ribu)
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan adalah barang hasil curian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: berupa 1(satu) unit Televisi LED layar datar; 1(satu) unit Play Station 2 warna hitam beserta 3(tiga) buah stiknya; 1(satu) unit laptop merk toshiba;1(satu) Unit HP merk samsung type F5 warna merah beserta cashnya; 1(satu) unit HP merk samsung; satu Unit HP merk Black Berry type Gemini warna putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I Syamsul syah Alias Apot bin Alimsyah dan terdakwa II Josias Jonas Alias Yos Bin George Saul Frederick Jonas pada hari Jumat 24 Juli 2018 para terdakwa mengambil barang tanpa ijin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dirumah bapak Alimin, SE di Jalan Banteng Kelurahan Raha III Kecamatan Katobu Kabupaten Muna dan barang yang diambil tanpa ijin adalah TV LED layar datar dan Play Station 2 warna hitam beserta 3(tiga) buah stiknya;
- Bahwa terdakwa I Syamsul syah Alias Apot bin Alimsyah dan Terdakwa II Josias Jonas Alias Yos Bin George Saul Frederick Jonas pada hari Senin tanggal 27 Agustus 2018 sekitar jam 02.00 Wita mengambil tanpa ijin dirumah ibu Wa Ode Sutia di Jalan Bantaeng Kelurahan Raha III Kecamatan Katobu Kabupaten Muna dan barang yang diambil tanpa ijin adalah 1(satu) unit laptop merk toshiba, 1(satu) Unit HP merk samsung type F5 warna merah beserta cashnya, 1(satu) unit HP merk samsung, 1(satu) Unit HP merk Black Berry type Gemini warna putih
 - Bahwa Terdakwa I Syamsul syah Alias Apot bin Alimsyah dan terdakwa II Josias Jonas Alias Yos Bin George Saul Frederick Jonas mengambil barang yang tanpa izin dirumah Alimin awalnya Mencari ayam tapi setelah tiba dirumah saksi Alimin terdakwa I Syamsul syah Alias Apot bin Alimsyah dan terdakwa II Josias Jonas Alias Yos Bin George Saul Frederick Jonas melakukan pencurian dirumah Alimin dengan cara terdakwa I Syamsul syah Alias Apot bin Alimsyah dan terdakwa II Josias Jonas Alias Yos Bin George Saul Frederick Jonas sama- sama membuka pintu dan mengambil barang-barang elektronik tanpa ijin dirumah Alimin awalnya terdakwa I Syamsul syah Alias Apot bin Alimsyah masuk kerumah alimin Dan terdakwa II Josias Jonas Alias Yos Bin George Saul Frederick Jonas melihat terdakwa I Syamsul syah Alias Apot bin Alimsyah membuka pintu tersebut dengan menggunakan lem alteco dan sepotong kayu lalu terdakwa I Syamsul syah Alias Apot bin Alimsyah melengketkan ujung sepotong kayu tersebut pada grendel pintu setelah beberapa menit kemudian terdakwa I Syamsul syah Alias Apot bin Alimsyah memutar sepotong kayu tersebut kearah bawah namun grendel pintu tidak terputar sehingga terdakwa II Josias Jonas Alias Yos Bin George Saul Frederick Jonas mengambil sebilah parang yang berada didekat pintu sambil mendorong secara perlahan sedangkan terdakwa I Syamsul syah Alias Apot bin Alimsyah menarik bagian bawah pintu rumah tersebut sehingga terbuka pintu tersebut;
 - Bahwa Terdakwa I Syamsul syah Alias Apot bin Alimsyah dan terdakwa II Josias Jonas Alias Yos Bin George Saul Frederick Jonas datang dirumah Wa Ode Sutia awalnya terdakwa I Syamsul syah Alias Apot bin Alimsyah dan Terdakwa II Josias Jonas Alias Yos Bin George Saul Frederick Jonas hanya pergi mencari ayam tapi ayamnya terlalu tinggi

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 273/Pid.B/2018/PN.Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lalu terdakwa II keluar hingga kegerbang rumah dan terdakwa I melihat salah satu jendela kamar bagian atas terbuka lebar lalu terdakwa I Syamsul syah Alias Apot bin Alimsyah mengambil kursi kayu untuk mengintip melalui jendela dan melihat ada dua unit HP yang sementara di cash lalu terdakwa I Syamsul syah Alias Apot bin Alimsyah turun menuju jendela samping rumah mencoba membuka dan setelah terbuka langsung masuk kedalam rumah dan mengambil 2(dua)hp merk OPPO yang sementara dicash, mengambil 1(satu) unit laptop beserta cashnya, mengambil 1(satu) unit HP Samsung warna putih dan 1(satu) unit HP Blacberry warna putih kemudian terdakwa I Syamsul syah Alias Apot bin Alimsyah keluar dari halaman rumah dan memberi isyarat pada terdakwa II Josias Jonas Alias Yos Bin George Saul Frederick Jonas dalam keadaan tidur dan mabuk untuk berdiri dan keluar dari halaman rumah saksi dan pergi, setelah terdakwa II Josias Jonas Alias Yos Bin George Saul Frederick Jonas mendekat ternyata terdakwa I Syamsul syah Alias Apot bin Alimsyah sudah memegang 1(satu) unit laptop beserta cashnya kemudian terdakwa II Josias Jonas Alias Yos Bin George Saul Frederick Jonas mengambil motor yang di parkir didepan lorong tower sementara terdakwa I Syamsul syah Alias Apot bin Alimsyah menunggu depan deker kemudian terdakwa I Syamsul syah Alias Apot bin Alimsyah dan Terdakwa II Josias Jonas Alias Yos Bin George Saul Frederick Jonas naik motor dan pergi kerumah adik terdakwa 1 saudara Adnan Syah;

- Bahwa akibat dari perbuatan Para terdakwa saksi Wa Ode Sutia dan anggota keluarga saksi mengalami kerugian sebesar Rp15.000.000,- (Lima belas juta rupiah);
- Bahwa akibat dari perbuatan Para terdakwa saksi Alimin mengalami kerugian sebesar Rp7.000.000,- (Tujuh juta rupiah) dan saksi mengalami trauma sudah takut meninggalkan rumah akibat kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya

Menimbang, bahwa ParaTerdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke 1 jo Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain,



3. dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
6. Dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu;
7. Perbarengan beberapa perbuatan yang berdiri sendiri sehinggalah merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut

.Ad 1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" dalam unsur ini adalah siapa saja subjek hukum orang perseorangan yang wajib tunduk pada ketentuan perundang-undangan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa di muka sidang dihadapkan para Terdakwa yang mengaku bernama SYAMSULSYAH Alias APOOT Bin ALIMSYAH dan JOSIAS JONAS Alias YOS Bin GEORGE SAUL FREDERICK JONAS yang telah menerangkan identitasnya adalah sama dengan identitas para Terdakwa dalam surat dakwaan sehingga tidak ada keraguan lagi mengenai orang yang didakwa dalam surat dakwaan adalah sama dengan orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam persidangan, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi adanya;

Menimbang bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kesalahan identitas Para Terdakwa, maka berdasarkan uraian tersebut Majelis berpendapat terhadap unsur kesatu ini telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "secara melawan hukum" dalam unsur ini adalah perbuatan mengambil barang tersebut dilakukan tanpa seizin dan atau sepengetahuan pemilik barang yang sah;

Menimbang, bahwa kata hubung "atau" dalam unsur ini mengandung fungsi alternatif sehingga apabila salah satu keadaan terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap fakta dimana Terdakwa I Syamsul syah Alias Apot bin Alimsyah dan terdakwa II Josias Jonas Alias Yos Bin George Saul Frederick Jonas pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi dalam bulan Juni 2018 bersama-sama mengambil tanpa ijin di rumah bapak Alimin SE di jalan Bantaeng Kelurahan Raha III Kecamatan Katobu Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muna dan barang yang diambil tanpa ijin adalah Televisi LED layar datar dan Play Station 2 warna hitam beserta 3(tiga) buah stiknya dan hari jumat tanggal 27 Agustus 2018 sekitar jam 02.00 Wita mengambil tanpa ijin dirumah Ibu Wa Ode Sutia S.Pd di Jalan Bantaeng Kelurahan Raha III Kecamatan Katobu Kabupaten Muna dan barang yang diambil tanpa ijin adalah 1(satu) unit laptop merk toshiba, 1(satu) Unit HP merk samsung type F5 warna merah beserta cashnya, 1(satu) unit HP merk samsung, satu Unit HP merk Black Berry type Gemini warna putih.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” dalam unsur ini adalah perbuatan mengambil barang tersebut dilakukan tanpa seizin dan atau sepengetahuan pemilik barang yang sah

Menimbang, bahwa terhadap uraian pertimbangan-pertimbangan di atas dalam hubungannya sedemikian rupa, Majelis Hakim berpendapat perbuatan paraTerdakwa bersama telah memenuhi unsur mengambil barang dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dengan demikian unsur 2 (dua) telah pula terpenuhi;

Ad.3 dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud “untuk memiliki dengan melawan hukum” adalah bertindak sebagai orang yang punya padahal ia tidak mempunyai hak atau bertentangan dengan hak orang lain dengan tidak meminta ijin terlebih dahulu dari orang yang memiliki hak.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dapatlah diketahui bahwa perbuatan Para Terdakwa mengambil milik saksi Alimin yaitu televisi LED layar datar dan Play Station 2 warna hitam beserta 3(tiga) buah stiknya dan mengambil barang milik saksi Wa Ode Sutia dan anggota keluarga saksi yaitu adalah satu unit laptop merk toshiba,1(satu) Unit HP merk samsung type F5 warna merah beserta cashnya,1(satu) unit HP merk samsung,1(satu) Unit HP merk Black Berry type Gemini warna putih dimaksudkan oleh Para Terdakwa untuk memiliki televisi LED layar datar dan Play Station 2 warna hitam beserta 3(tiga) buah stiknya dan 1(satu) unit laptop merk toshiba, 1(satu) Unit HP merk samsung type F5 warna merah beserta cashnya,1(satu) unit HP merk samsung,1(satu) Unit HP merk Black Berry type Gemini warna putih padahal para terdakwa tidak mempunyai hak atau bertentangan dengan hak orang lain dengan tidak meminta ijin terlebih dahulu dari orang yang memiliki hak dan para terdakwa menjual hasil curian tersebut kepada orang lain untuk mencari keuntungan pribadi para terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, Majelis berpendapat unsur ketiga telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 273/Pid.B/2018/PN.Rah



Ad.4 Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak

Menimbang, bahwa yang dimaksud "waktu malam" adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit; "Rumah" adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam diri siang-malam. Sedangkan "pekarangan tertutup" adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata, sehingga orang tidak bisa masuk sama sekali (R. Soesilo; 1996: 251)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum terbukti bahwa para Terdakwa pada pada hari jumat tanggal 27 Agustus 2018 sekitar jam 02.00 Wita mengambil tanpa ijin dirumah ibu Wa Ode Sutia di Jalan Bantaeng Kelurahan Raha III Kecamatan Katobu Kabupaten Muna dan barang yang diambil tanpa ijin adalah 1(satu) unit laptop merk toshiba, 1(satu) Unit HP merk samsung type F5 warna merah beserta cashnya, satu unit HP merk samsung, 1(satu) Unit HP merk Black Berry type Gemini warna putih mengetahui barang-barang di rumah saksi Wa Ode Sutia S.P.d. sedangkan pada hari yang tidak ditau lagi pada bulan juli 2018 atau 24 juli waktu malam sekitar jam 12 malam lewat Para terdakwa mengambil tanpa izin atau sepengetahuan dari pemiliknya saksi Alimin,SE yaitu TV dan Play station dengan tiga stiknya;

Menimbang,, bahwa pukul 22.00 dan 02.00 Wita adalah termasuk waktu malam sebagaimana dimaksud dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, Majelis berpendapat unsur keempat telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Ad.5 Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "bersama-sama" adalah tindakan itu dilakukan oleh dua orang atau lebih, di mana dua orang atau lebih itu semuanya ikut bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan (Pasal 55 KUHP), bukan misalnya yang satu sebagai pembuat sedang yang lain hanya membantu saja. (R. Soesilo;1996: 251);

Menimbang, bahwa terhadap uraian pertimbangan-pertimbangan di atas dalam hubungannya sedemikian rupa bahwa telah terungkap di persidangan fakta dimana Terdakwa I dan Terdakwa II bersama-sama melakukan pencurian dirumah Saksi Alimin dan Saksi Wa Ode Sutia beserta anggota keluarga saksi, dengan demikian unsur ini telah pula terpenuhi;

Ad.6 Dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu

Menimbang bahwa para terdakwa masuk dirumah saksi dirumah saksi Alimin SE Bahwa Terdakwa I dan terdakwa II mengambil barang yang tanpa izin dirumah alimin dengan cara bersama sama membuka pintu dan mengambil



barang-barang elektronik tanpa ijin dirumah Alimin SE dengan cara pertama terdakwa I masuk kerumah Alimin SE Dan terdakwa II melihat terdakwa I membuka pintu tersebut dengan menggunakan lem alteco dan sepotong kayu lalu terdakwa I melengketkan ujung sepotong kayu tersebut pada grendel pintu setelah beberapa menit kemudian terdakwa I memutar sepotong kayu tersebut kearah bawah namun grandel pintu tidak terputar sehingga terdakwa II mengambil sebilah parang yang berada didekat pintu sambil mendorong secara perlahan sedangkan terdakwa I menarik bagian bawah pintu rumah tersebut sehingga pintu tersebut jadi terbuka dan mengakibatkan grendel pintu rumah saksi rusak dan tidak bisa terpakai lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa I dan terdakwa II datang dirumah Wa Ode Sutia awalnya terdakwa I dan Terdakwa II hanya pergi mencari ayam tapi ayamnya terlalu tinggi lalu terdakwa II keluar hinga kegerbang rumah dan terdakwa I melihat salah satu jendela kamar bagian atas terbuka lebar lalu terdakwa I mengambil kursi kayu untuk mengintip melalui jendela dan melihat ada 2(dua) unit HP yang sementara di cash lalu terdakwa I turun menuju jendela samping rumah mencoba membuka dan setelah terbuka langsung masuk kedalam rumah dan mengambil 2(dua) hp merk OPPO yang sementara dicash, mengambil (satu) unit laptop beserta cashnya, mengambil 1(satu) unit HP Samsung warna putih dan 1(satu) unit HP Blackberry warna putih dan pintu rumah samping saksi rusak karena ada cungkilan yang diduga dilakukan terdakwa I dengan menggunakan benda keras sehingga mengakibatkan pintu rumah saksi jadi rusak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, Majelis berpendapat unsur keenam telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.7 Perbarengan beberapa perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "perbarengan " adalah tindakan pidana gabungan dalam suatu perbuatan tanpa menyebutkan pidana itu sejenis atau tidak sejenis yang harus dipandang perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yang diancam pidana pokok sejenis dan dijatuhi hanya satu pidana (Pasal 65 (2) KUHP;

Menimbang, bahwa tindakan Terdakwa I mengambil mengambil televisi LED layar datar dan Play Station 2 warna hitam beserta 3(tiga) buah stiknya milik saksi Alimin di Jalan Bantaeng Kelurahan raha III Kecamatan Katobu Kabupaten Muna dilakukan secara bersama-sama dengan Terdakwa II, dengan cara: Terdakwa I membuka pintu tersebut dengan menggunakan lem alteco dan sepotong kayu lalu terdakwa I melengketkan ujung sepotong kayu tersebut pada



grendel pintu setelah beberapa menit kemudian terdakwa I memutar sepotong kayu tersebut ke arah bawah namun grandel pintu tidak terputar sehingga terdakwa II mengambil sebilah parang yang berada didekat pintu sambil mendorong secara perlahan sedangkan terdakwa I menarik bagian bawah pintu rumah tersebut sehingga pintu tersebut terbuka

Menimbang, Selain di rumah Alimin para terdakwa juga mengambil barang milik Wa Ode Sutia Alimin di Jalan Bantaeng Kelurahan Raha III Kecamatan Katobu Kabupaten Muna di waktu yang berbeda dengan cara Terdakwa I dan terdakwa II datang di rumah Wa Ode Sutia awalnya terdakwa I dan Terdakwa II hanya pergi mencari ayam tapi ayamnya terlalu tinggi lalu terdakwa II keluar hingga kegerbang rumah dan terdakwa I melihat salah satu jendela kamar bagian atas terbuka lebar lalu terdakwa I mengambil kursi kayu untuk mengintip melalui jendela dan melihat ada dua unit HP yang sementara di cash lalu terdakwa I turun menuju jendela samping rumah mencoba membuka dan setelah terbuka langsung masuk ke dalam rumah dan mengambil dua hp merk OPPO yang sementara di cash, mengambil satu unit laptop beserta cashnya, mengambil satu unit HP Samsung warna putih dan satu unit HP Blackberry warna putih kemudian terdakwa I keluar dari halaman rumah dan memberi isyarat pada terdakwa II dalam keadaan tidur dan mabuk untuk berdiri dan keluar dari halaman rumah dan pergi, setelah terdakwa II mendekat ternyata terdakwa I sudah memegang satu unit laptop beserta cashnya kemudian terdakwa II mengambil motor yang di parkir didepan lorong tower sementara terdakwa I menunggu depan deker kemudian terdakwa I dan Terdakwa II naik motor dan pergi ke rumah adik terdakwa 1 saudara Adnan Syah;

Menimbang, bahwa terjadinya 2 (dua) perbuatan berlanjut dalam hal tindak pidana sejenis ataupun tidak sejenis dipisahkan dalam jarak waktu lebih dari 4 (empat) hari harus dianggap sebagai perbarengan;

Menimbang, bahwa kejadian pertama terjadi pada hari Jumat 24 Juli 2018 sedangkan kejadian kedua terjadi pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2018 sehingga kejadiannya selisih lebih dari 4 (empat) hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Majelis berpendapat bahwa unsur ketujuh telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Majelis berpendapat bahwa unsur ketujuh telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan Para Terdakwa, baik itu alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang dilakukannya dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 KUHP patut dan adil apabila lamanya Terdakwa ditahan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa cukup alasan untuk dijatuhi pidana dan Para Terdakwa masih berada dalam tahanan, maka mengingat Pasal 193 ayat (2) KUHP terhadapnya diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana terhadap Para Terdakwa bukanlah bertujuan untuk balas dendam, akan tetapi bertujuan untuk menjaga dan memelihara ketertiban dan kepastian hukum, sehingga dapat menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum di Indonesia;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa, yaitu:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa telah meresahkan masyarakat;
- Perbuatan para Terdakwa telah merugikan orang lain;
- Terdakwa I sudah pernah dihukum dalam perkara pegeroyokan, pencurian, dan pelecehan seksual;
- Para Terdakwa sudah berkali-kali mengambil barang orang lain tanpa hak;

Hal-hal yang meringankan:

- Para Terdakwa berlaku sopan di persidangan dan mengakui terus terang kesalahannya, sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut kelak di kemudian hari;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 273/Pid.B/2018/PN.Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa akan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 KUHP biaya perkara ini dibebankan kepada para Terdakwa;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) Jo. Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Syamsul syah Alias Apot bin Alimsyah dan terdakwa II Josias Jonas Alias Yos Bin George Saul Frederick Jonas tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dengan pemberatan*" sebagaimana diatur dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Syamsul syah Alias Apot bin Alimsyah dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan terdakwa II Josias Jonas Alias Yos Bin George Saul Frederick Jonas dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam);
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1(satu) unit Televisi LED layar datar merk LG ukuran 32 inci;
 - 1(satu) unit Play Station 2 warna hitam beserta 3 (tiga) buah stiknya;Dikembalikan kepada Muhammad Alimin, SE bin La Ode Imbi
 - 1(satu) unit laptop merk Toshiba warna silver kehitaman beserta cashnya;
 - 1(satu) Unit HP merk OPPO type F5 warna merah;
 - 1 (satu) unit HP merk Samsung type J1 warna hitam;Dikembalikan kepada Muh. Bakri Hariyanto bin Bani Djahu;
6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha, pada hari Rabu, tanggal 23 Januari 2019, oleh Zainal Ahmad, S.H., sebagai Hakim Ketua, Aldo A.Hutapea, S.H.,M.H., dan Achmadi Ali, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agus Merdekawati, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raha, serta dihadiri oleh Andi Muh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dedi Hidayat, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muna dan para
Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Aldo A.Hutapea, S.H.,MH

Zainal Ahmad, S.H.

Achmadi Ali, S.H.

Panitera Pengganti,

Agus Merdekawati, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)